

PEMANFAATAN DANA DESA DITINJAU DARI ASAS TRANSPARANSI DI DESA WONOREJO KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

Evan Nandihika Indhiraputra

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : Evanandihika12@gmail.com

Suranto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This study aims to find out how the utility of village fund reviewed by good government principles in Wonorejo Village, Gondangrejo district, Karanganyar Regency and obstruction in utilization village fund.

The kind of research used in this research is a empirical and descriptive legal research. The type of used data is primary data and secondary data. The source of primary data is direct interview with related parties of the research. The sources of secondary data are literature, regulations, journals, articles and materials from the internet and other related sources. Technique of data collection that be used are field studies which directed to the object of research and literature study to obtain theoretical basis related to the research.

Based the result of the research and discussion, Utilization of Wonorejo Village Fund, Gondangrejo district, Karanganyar Regency apply transparency principle. The planning phase of the use of village funds is done by involving the people who are members of the musrenbangdes to ensure the openness of the Village Government at an early stage. The management phase is carried out by installing a detailed development budget board from the village fund, and at the accountability monitoring stage, the development completion report by the village head and village officials invites BPD, LPMD and community leaders once every three months to evaluate the implementation of the Village Fund program that has been done. Wonorejo village experienced difficulties in managing village funds, not maximizing the use of village funds for development, late disbursement of village funds from central and local government, lack of village government knowledge on accountability reporting, and numerous regulations on village funds.

Keyword: *Government, Village, Village Fund, Transparency, Accountability, BPD, Musrenbangdes*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Dana Desa yang ditinjau dari asas-asas Pemerintahan yang baik Di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar serta apa saja hambatan yang terjadi dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder adalah kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan menuju langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa Pemanfaatan Dana Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar menerapkan asas keterbukaan. Tahap perencanaan penggunaan dana desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam musrenbangdes untuk menjamin keterbukaan Pemerintah Desa pada tahap awal. Tahap penngelolaan dilakukan dengan pemasangan papan rincian anggaran pembangunan yang bersumber dari dana desa, dan pada tahap pengawasan pertanggungjawaban dilakukan pelaporan penyelesaian pembangunan oleh kepala desa beserta perangkat desa mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Dana Desa yang sudah terlaksana. Desa Wonorejo mengalami berbagai hambatan dalam mengelola dana desa tidak maksimalnya hasil pemanfaatan dana desa untuk pembangunan, Pencairan dana desa dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, kurangnya pengetahuan Pemerintah Desa mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban, dan banyaknya peraturan mengenai Dana Desa.

Kata Kunci: *Pemerintahan, Desa, Dana Desa, , Transparasi , BPD, Musrenbangdes.*

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan dapat memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Pemanfaatan Dana Desa menjadi isu yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat, hal ini menyangkut transparansi yang wajib diterapkan dalam pemanfaatan dana-dana tersebut agar nantinya kepala desa tidak menyalahgunakan dana tersebut. Presiden Joko Widodo meminta semua kepala desa dan perangkat desa mengelola dana desa secara terbuka. Dia meminta agar perencanaan dan penggunaan dana desa ditempel di papan pengumuman setiap RT/RW. Kalau dapat anggaran agar ditulis. Digunakan untuk apa ditulis, terus ditempel di papan informasi di tiap-tiap RT/RW. Ini keterbukaan,” kata Jokowi dalam pidatonya saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Sabtu, 26 Desember 2016 (<https://nasional.tempo.co/read/730911/jokowi-pengelolaan-dana-desa-harus-transparan> diakses pada tanggal 20 April 2016 Pukul 13.00 WIB). Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar merupakan desa yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan desa selain itu desa tersebut sedang juga memiliki program untuk mejadi desa wisata pada tahun 2018, maka pemanfaatan dana desa di desa ini akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa. Dalam kajian ini penulis akan membahas salah satu asas pemerintahan yang baik yaitu asas transparasi.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan dana desa ditinjau dari asas transparasi di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar?

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu mencari pengaturan hukum di Indonesia mengenai pemanfaatan danda desa ditinjau dari asas-asas pemerintahan yang baik di desa wonorejo kecamatan gondangrejo kabupaten karanganyar. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk legislasi dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan badan belanja negara. Penggunaan Undang-undang tersebut untuk mrngkaji bagaimana terhadap pemanfaatan dana desa di desa wonorejo kecamatan gondangrejo kabupaten karanganyar.

C. Pembahasan

1. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Ditinjau Dari Asas Keterbukaan.

Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya keterbukaan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Krina (2003:14) keterbukaan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Keterbukaan dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.

Dimagio dan Powell (2003) didalam teori pelaporan keuangan, Faktor yang mendorong munculnya transparansi laporan keuangan yaitu:

- 1) Pada saat mempublikasikan laporan keuangan secara transparan terdapat sejumlah variabel yang mempengaruhinya.
- 2) Tranparansi dalam pelaksanaan pelaporan keuangan juga dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan, situasi genting tentu membuat setiap informasi didalam struktur keuangan pemerintah dilakukan dengan sebenarnya benarnya.

Pelaksanaan proses transparansi didalam pelaporan keuangan tentu akan muncul ketika seluruh anggota organisasi memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankannya

Menurut Widjaja, pemerintahan desa diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati (HAW. Widjaja, 2003: 3).

Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa negara mengakui atas kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kebutuhan dan prioritas desa, namun mengingat dana desa bersumber dari APBN maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka dalam Pasal 19 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah menjadi PP No 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa untuk program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Terkait hal itu, Dalam pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Kemudian Pasal 72 ayat (2) menyebutkan Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari

dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 4 Permendes No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, disebutkan penggunaan Dana Desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup manusia serta pengentasan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa.

Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Hanif Nurcholis, 2011: 82).

a. Tahapan Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Wonorejo

Tahap Perencanaan menjadi tahap awal dalam pemanfaatan ataupun pengelolaan dana desa. Melalui tahap ini lah Pemerintah Desa Wonorejo bersama masyarakat/perwakilan masyarakat yang tergabung dalam musrenbangdes membahas perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan dana desa. Kepala Desa mengumumkan besarnya dana desa yang diperoleh untuk desa Wonorejo. Langkah ini dinilai untuk menerapkan asas keterbukaan. Selanjutnya dalam musrenbangdes menentukan skala prioritas dan besarnya anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan kepala desa Wonorejo menjelaskan :

“Musyawarah desa sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kami bisa *ngangsu kawruh* dari bapak-bapak di tingkat desa maupun kecamatan tentang banyak hal pembangunan. Rembug desa seperti ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama bagaimana desa ini menjadi lebih baik. Selain itu dari sisi organisasi, masyarakat jadi banyak belajar menghargai pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Selain itu musyawarah desa ini juga dapat digunakan untuk menerapkan asas transparansi, pada tahap perencanaan mulanya kami menjelaskan tentang

besarnya dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat. Dari situ kita menerapkan transparansi dan apa adanya tentang jumlah dana desa untuk kemudian dirembug bersama dalam musrenbangdes untuk menentukan dana tersebut diprioritaskan untuk apa. ” (Hasil wawancara dengan bapak Tri Jono salah satu ketua RT di desa wonorejo, pada tanggal 2 November 2017 jam 19.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pada tahap perencanaan pemanfaatan dana desa dalam asas keterbukaan sudah diterapkan oleh pemerintah Desa Wonorejo dengan memberikan informasi dalam musrenbangdes yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan masyarakat, dan tokoh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Jadi Pada tahap perencanaan pemanfaatan dana desa Wonorejo, masyarakat yang tergabung dalam musrenbangdes bisa menyaksikan bagaimana dana desa itu direncanakan untuk kebutuhan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 19 PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah menjadi PP No 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam forum musrenbangdes yang membahas skala prioritas dana desa menghasilkan rancangan penggunaan dana desa sebagaimana di sajikan dalam tabel berikut:

Rancangan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Wonorejo

Tabel 10. Rancangan Dana Desa di Desa Wonorejo Tahun 2017

No	Desa	Uraian	Besarnya (Rp)	Keterangan
1	Wonorejo	Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa: Pembangunan Talud, Pengaspalan Jalan, Rehabilitasi Beton, Rehabilitasi Jembatan, Pembuatan Saluran Air	620.330.000,00	

		Pemberdayaan Masyarakat: P e m u g a r a n RTLH, DS 3,	225.420.000,00	Peningkatan Gizi Balita dan Kesehatan Masyarakat, Pengentasan Kemiskinan, Terlaksananya Kegiatan LKMD
		P e n g g u n a a n Teknologi Tepat Guna, Jambanisasi, Kegiatan MKJP, BUMDes.		

Sumber: Kantor Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, disamping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar Dana Desa. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan dengan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel perencanaan tersebut dilaporkan kepada masing-masing kepala dusun untuk di umumkan kepada masyarakat melalui rapat-rapat RW maupun RT. Hal ini agar masyarakat mengetahui hasil dari perencanaan pemanfaatan dana desa tersebut. Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan kepala desa Wonorejo :

“Hasil rapat musrenbangdes yang membahas skala prioritas pemnggunaan dana desa kita laporkan kepada masyarakat melalui kepala dusun agar disampaikan pada saat rapat-rapat maupun pertemuan RW/RT. Fungsinya agar masyarakat mengetahui betul dana desa ini digunakan untuk apa dan sebagai bentuk transparansi kita selaku pemerintah desa dalam mengelola dana desa maupun keuangan desa”(Hasil wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017 jam 14.00 WIB) .

b. Tahapan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Wonorejo

Pemanfaatan dana desa di Desa Wonorejo dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauhmana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut

pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah terkait, peraturan menteri terkait, dan peraturan desa sebagai landasan penelitian.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan mengenai penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4 Permendesa No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, disebutkan penggunaan Dana Desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup manusia serta pengentasan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa

Berikut merupakan penuturan Bapak Suhud Anshori, S.Ag selaku Kepala Desa Wonorejo.

“Dana desa sangat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, kami di Desa Wonorejo telah melaksanakan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat desa sekaligus pembangunan fisik. Sejauh ini kami telah melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan fisik berupa rehabilitasi betonisasi, pembangunan talud, pembuatan saluran air dan rehabilitasi jembatan.” (Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2017 jam 11.00 WIB).

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah di Desa Wonorejo telah menggunakan atau memanfaatkan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana yang ada di desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Kegiatan Pembangunan Desa Wonorejo Tahun 2017

Tabel 11. Daftar Kegiatan Pembangunan di Desa Wonorejo Tahun 2017.

No	Dusun	Program Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)
1	Jetak	Rehab Betonisasi	RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 03, dan RT 04 RW 05	18m ³ + 22m ³ = 40m ³	110.000.000,00
2	Sugihwaras	Aspal Jalan	RT 1-4 RW 07	100m ²	75.000.000,00
3	Wonorejo	Pembangunan Talud	RT 03 RW 01	62,5m ³	100.000.000,00
4	Sanggrahan	Rehab Jembatan	RT 04 RW 19	38m ³	55.000.000,00
		Rehab Betonisasi	RT 03 RW 17-18	39m ³	70.000.000,00
5	Watuburik	Rehab Betonisasi	Jl. Manggis 3 RT 03 RW 21	24m ³	45.000.000,00
		Pembangunan Talud	Jl. Anggur 2 RT 05 RW 14	30m ³	50.000.000,00
6	Wonolapan	Rehab Betonisasi	Jl. Pandu Raya RT 01 RW 22	15m ³	25.000.000,00
		Pembangunan Talud	Jl. Pandu Raya RT 01 RW 22	23m ³	40.000.000,00
		Pembuatan Saluran Air	Jl. Bima Raya RT 02 RW 22	15m ³	25.000.000,00
		Pembuatan Saluran	RT 04 RW 23	16m ³	25.330.000,00
JUMLAH					620.330.000,00

Sumber: Kantor Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa di desa Wonorejo sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Setiap Pembangunan fisik berupa rehabilitasi beton, pembangunan talud, dan pengaspalan jalan yang di bangun dengan dana desa selalu di pasang papan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan tersebut termasuk rincian dana yang dikeluarkan untuk program pembangunan tersebut. Hal ini bermaksud agar masyarakat mengetahui mengenai penggunaan dana desa dan mewujudkan transparasi Pemerintah Desa Wonorejo dalam penggunaan dana desa. Sama halnya dengan pemanfatan dana desa yang digunakan dalam pemberdayaan masyarkat, upaya pemerintahan desa wonorejo untuk mewujudkan transparasi dalam penggunaan dana desa untuk pemberdayaan

masyarakat adalah dengan cara memasang rincian informasi dana dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Misalnya papan informasi tersebut dipasang dalam perpustakaan desa yang merupakan program pemberdayaan masyarakat.

“Kami selaku pemerintah desa berupaya menerapkan keterbukaan mengenai pengelolaan dana desa kepada masyarakat, dengan dipasangnya papan perincian dana dalam tiap kegiatan desa utamanya dari dana desa. Tujuannya agar masyarakat bisa tahu mengenai rincian dana yang keluar dalam kegiatan desa”(wawancara dengan kepala desa wonorejo tanggal 13 november pukul 10.00 WIB).

c. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pemanfaatan Dana Desa Desa Wonorejo

Untuk menjamin keterbukaan mengenai realisasi pemanfaatan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku perwakilan masyarakat mengawal jalanya pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dari dana desa. Pengawasan jalanya realisasi pemanfaatan dana desa oleh BPD biasanya dengan menggandeng tokoh masyarakat, babinsa, bhabinkantibmas, dan perwakilan dari Pemerintahan Kabupaten yaitu camat dan Bapermades (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Wonorejo Bapak Suhud Anshori Tanggal 13 November 2017 Pukul 10.00 WIB)

Sebagai bentuk keterbukaan Pemerintah Desa Wonorejo dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo setiap akhir dari penyelesaian pembangunan, kepala desa beserta perangkat desa mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Dana Desa yang sudah terlaksana (Hasil wawancara dengan SA, pada tanggal, 7 November 2017). Tidak hanya dalam penggunaan dana desa saja tetapi juga penggunaan APBDesa, Pelaksanaan penggunaan APBdes di desa Wonorejo sangat terbuka, setiap 3 bulan sekali masyarakat melalui tokoh-tokohnya diajak rembukan oleh Kepala Desa untuk sekedar evaluasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan termasuk pengelolaan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Jadi intinya masyarakat lebih senang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa sendiri sehingga dapat guyub rukun dan gotong royong bersama-sama.

Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Wonorejo terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dana Desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya untuk melaksanakan perwujudan transparansi dalam penggunaan dana desa. Itu harus dipenuhi oleh Tim Pelaksana Desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa. Namun demikian masih saja ada beberapa dusun yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Kondisi itulah kami selaku Pemerintah desa punya kewajiban untuk membenahi, membimbing guna kesempurnaan pertanggungjawaban. (wawancara dengan sekretaris desa wonorejo Bapak Adimas Wahyu tanggal 13 november pukul 10.30 WIB).

Data SPJ Seluruh Dusun di Desa Wonorejo Pada Akhir Tahun 2017

Tabel 15. Daftar SPJ Tahunan di Desa Wonorejo Tahun 2017

No	Dusun	Pertanggungjawaban	
		Fisik	Lapoan Keuangan
1	Jetak	100%	Belum Lengkap
2	Sugihwaras	100%	Belum Lengkap
3	Sanggarahan	100%	Lengkap
4	Wonorejo	100%	Lengkap
5	Watuburik	100%	Belum Lengkap
6	Wonolapan	100%	Belum Lengkap

Sumber: Kantor Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Namun Data diatas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban administrasi sebagian besar belum lengkap sehingga masih sangat perlu dilakukan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi. Untuk pengawasan Dana Desa

Hasil Sarana/Prasarana Yang Dibangun Menggunakan Dana Desa di Desa Wonorejo Tahun 2017

Tabel 13. Hasil Sarana dan Prasarana yang Dibangun Menggunakan Dana Desa di Desa Wonorejo.

No	Dusun	Sarana yang dibangun	Keterangan
1	Jetak	Rehabilitasi Beton	Sangat Baik
2	Sugihwaras	Aspal Jalan	Kurang Baik
3	Wonorejo	Pembangunan Talud	Baik
4	Sanggrahan	Rehabilitasi Jembatan	Baik
		Rehabilitasi Beton	Baik
5	Watuburik	Rehabilitasi Beton	Sangat Baik
		Pembangunan Talud	Baik
6	Wonolapan	Rehabilitasi Beton	Sangat Baik
		Pembangunan Talud	Baik
		Pembuatan Saluran Air	Sangat Baik

Sumber: Kantor Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Tabel diatas adalah laporan dari TPD terhadap hasil pembangunan dari pemanfaatan dana desa yang telah diselesaikan. Selain pada laporan pertanggungjawaban rincian dana desa yang telah digunakan dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, Pemerintah desa Wonorejo melalui Tim Pelaksanaan Desa juga berupaya menerapkan keterbukaan untuk penilaian hasil daripada pembangunan yang telah diselesaikan oleh Tim Pelaksana Desa.

Dari ke enam pembangunan yang diselesaikan oleh Tim Pelaksana Desa terdapat satu pembangunan yang hasilnya kurang maksimal, yaitu rehabilitasi aspal jalan di dusun sugihwaras. Meskipun hasilnya kurang maksimal namun penilaian ini tetap harus di informasikan kepada masyarakat agar memberikan pembelajaran untuk tahap selanjutnya.

2. Hambatan yang terjadi Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Wonorejo

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan beberapa perangkat desa terkait dengan hambatan yang dialami Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dalam pemanfaatan dana desa. Dari hasil wawancara tersebut penulis mengidentifikasi adanya beberapa hambatan yang dialami dalam pemanfaatan dana desa di Desa Wonorejo sebagai berikut:

- a. Tidak maksimalnya hasil pemanfaatan dana desa untuk pembangunan

Hasil Sarana/Prasarana Yang Dibangun Menggunakan Dana Desa di Desa Wonorejo Tahun 2017

No	Dusun	Sarana yang dibangun	Keterangan
1	Jetak	Rehabilitasi Beton	Sangat Baik
2	Sugihwaras	Aspal Jalan	Kurang Baik
3	Wonorejo	Pembangunan Talud	Baik
4	Sanggrahan	Rehabilitasi Jembatan	Baik
		Rehabilitasi Beton	Baik
5	Watuburik	Rehabilitasi Beton	Sangat Baik
		Pembangunan Talud	Baik
6	Wonolapan	Rehabilitasi Beton	Sangat Baik
		Pembangunan Talud	Baik
		Pembuatan Saluran Air	Sangat Baik

Tabel diatas adalah tabel hasil realisasi pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur desa. Salah satu hambatan apabila dana desa yang digunakan untuk biaya perawatan dan pembangunan infrastruktur desa hasilnya tidak tepat sasaran. Salah satu contoh di pengaspalan jalan di dukuh Sugihwaras yang ternyata kurang bagus hasilnya, hal ini mengakibatkan pemanfaatan dana desa untuk biaya aspal di dukuh tersebut menjadi sia-sia. Selain itu hambatan yang dialami adalah harga bahan bangunan yang ditetapkan dalam tahap perencanaan mengalami kenaikan pada saat realisasi pembangunan. Karena memang harga bahan bangunan tidak bisa diprediksi. Hal ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Desa agar kedepannya lebih berhati-hati mengingat hasil daripada pembangunan yang bersumber dari dana desa diperlihatkan kepada masyarakat untuk dipertanggungjawabkan.

b. Keterlambatan Pencairan Dana Desa Dari Pemerintah Pusat maupun Daerah

Keterlambatan pencairan dana desa oleh pemerintah pusat maupun daerah menjadi salah satu hambatan dalam pemanfaatan dana desa di desa wonorejo. Pencairan dana desa di kabupaten karanganyar dicairkan melalui 2 (dua) tahap secara periodik yaitu tahap I pada bulan april 2017, kemudian tahap II pada bulan agustus 2017. Pencairan dana desa tahap II akan cair apabila laporan pertanggungjawaban dana desa tahap I dari seluruh desa di kabupaten karanganyar sudah dilengkapi dan dilaporkan kepada bupati. Menurut Bapak Anshori selaku Kepala Desa Wonorejo apabila terdapat desa di kabupaten karanganyar belum melengkapi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I maka pencairan dana desa tahap II tidak bisa dilakukan. Menjadi salah satu hambatan apabila terdapat satu desa yang belum melengkapi pertanggungjawaban Dana Desa tahap I karena hal ini berdampak kepada desa lain, karena dana desa dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara serentak kepada seluruh desa di Kabupaten Karanganyar. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di desa Wonorejo yang menggunakan dana desa menjadi terhenti apabila dana desa tahap II belum bisa dicairkan.

c. Kurangnya Pengetahuan Pemerintah Desa Mengenai Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan hal yang paling penting dalam pengelolaan dana desa. Karena melalui Laporan pertanggungjawaban ini lah Pemerintah Desa mengumumkan perincian mengenai pemanfaatan dana desa kepada masyarakat. Seperti yang telah dijabarkan dalam hambatan keterlambatan pencairan dana desa yang disebabkan karena keterlambatan dari desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemerintah desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut.

Data SPJ Seluruh Dusun di Desa Wonorejo Pada Akhir Tahun 2017

No	Dusun	Pertanggungjawaban	
		Fisik	Lapoaan Keuangan
1	Jetak	100%	Belum Lengkap
2	Sugihwaras	100%	Belum Lengkap
3	Sanggarahan	100%	Lengkap
4	Wonorejo	100%	Lengkap
5	Watuburik	100%	Belum Lengkap
6	Wonolapan	100%	Belum Lengkap

Tabel di atas adalah laporan penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Wonorejo pada tiap-tiap dukuh. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di desa wonorejo belum bisa diselesaikan apabila laporan penggunaan dana desa pada tiap-tiapn dukuh belum lengkap. Hal ini disebabkan karena kuangnya pemahaman Tim Pelaksana Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut.

d. Banyaknya Peraturan Mengenai Dana Desa

Setidaknya ada lima peraturan pemerintah di bawah Undang-Undang mengenai desa, ditambah 13 aturan setingkat menteri (peraturan menteri) sebagai payung hukum pelaksanaan pengelolaan dana desa. Sebagian besar perangkat desa maupun masyarakat desa merasa bingung mengenai banyaknya peraturan yang mengatur dana desa. Terkadang pemerintah desa dan masyarakat desa harus mempelajari satu per satu aturan mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa agar dana desa terpakai sesuai peraturan yang berlaku.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar menerapkan prinsip keterbukaan sesuai Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 . Pemanfaatan dana desa dilakukan untuk kegiatan Pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat sesuai Pasal 19 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah menjadi PP No 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, hal ini juga sesuai dengan musrenbangdes yang dilakukan Desa Wonorejo dengan mengundang masyarakat guna menerapkan asas keterbukaan/transparansi dan skala prioritas penggunaan dana. Tahap Realisasi penggunaan/pengelolaan dana desa tersebut diwujudkan dengan asas keterbukaan yaitu melalui pemasangan rincian penggunaan dana pada tiap proyek pembangunan maupun program pemberdayaan masyarakat. Pada Tahap pengawasan dan pertanggungjawaban asas keterbukaan/transparansi juga diterapkan meskipun hasilnya kurang maksimal yaitu karena Tim Pelaksana Desa masih kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban administrasi sebagian besar belum lengkap sehingga masih sangat perlu dilakukan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilaporkan kepada masyarakat dan kepala daerah.

- b. Pemerintah Desa Wonorejo menemui beberapa hambatan dalam pemanfaatan dana desa diantaranya adalah tidak maksimalnya hasil pemanfaatan dana desa untuk pembangunan, Pencairan dana desa dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, kurangnya pengetahuan Pemerintah Desa mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban, dan banyaknya peraturan mengenai Dana Desa yang membuat bingung.

2. Saran

- a. Kepada Pemerintah Desa Wonorejo, seharusnya dapat menerapkan asas keterbukaan penggunaan dana desa dengan teknologi modern misalnya mengupload pengelolaan Dana Desa di website resmi desa Wonorejo agar masyarakat luas bisa mengetahui mengenai pengelolaan dana desa di Desa Wonorejo dan kepada pemerintah desa harus memberikan pelatihan mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban kepada Tim Pelaksana Desa agar Laporan Pertanggungjawaban berhasil diselesaikan dengan tepat karena melalui Laporan Pertanggungjawaban masyarakat bisa tahu tentang rincian kegiatan maupun biaya kegiatan desa yang bersumber dari dana desa sehingga asas keterbukaan/transparansi bisa maksimal diterapkan.

- b. Kepada Pemerintah Desa Wonorejo agar lebih teliti dalam hal pembangunan, terutama dalam memilih bahan baku bangunan agar hasil bangunan dapat maksimal mengingat pembangunan tersebut bersumber dari dana desa. Selain itu harus lebih meningkatkan pelatihan penganggaran maupun pembuatan laporan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Yang Bulat Dan Utuh*. Jawa Barat: Rajawali Pers.
- Krina, Liona Laolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Jurnal

- Dimaggio J Paul dan Powell W Walter. 2003. The Iron Cage Revisted: Institutional Isomorphism and Collective Rationality Fields. *American Sociological Review* 1983. Vol 48 (April 147 – 160)

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa